



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Kabupaten Subang. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran yang masih dilakukan pada Tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2022, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Subang dari 7 (tujuh) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 bahwa kebijakan RKPD tahun 2022 memuat kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* di daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi





organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.


Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## **1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 67 Tahun 2016 tentang, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian Penduduk






Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dngan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan perlengkapan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi DP2KBP3A**






### 1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Peraturan Bupati Subang No.46 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Subang No. 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 954/Kep.06.1/1/2019 Tentang Rencana Strategis 2018-2023;
11. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : PR.04.02/kep.26/X/2021 Tentang Rencana Kerja Perubahan 2021;
12. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : PR.01/Kep.10/DP2KBP3A/1/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;

- 
13. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : PR.01/Kep.10/DP2KBP3A/II/2022 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;


#### 1.4. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 adalah:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2021 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2021.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.

#### 1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Unmet Need tinggi (16,20%)
2. TFR masih belum ideal (2,20)
3. Kurangnya tingkat partisipasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga
4. Belum terintegrasinya pengembangan UPPKS dengan lintas sektoral terkait
5. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 57.207 (12,2 %)
6. Masih rendahnya partisipasi Pria dalam ber-KB (2%)
7. Belum optimalnya pengintegrasian program lintas sektor di Kampung KB
8. Kurangnya Tenaga Penyuluh KB PNS di lapangan.
9. Adanya kasus stunting di 10 desa fokus
10. Kurangnya regulasi yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.
11. Sulitnya mengungkapkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
12. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak
13. Perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) belum dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan
14. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan masih rentan
15. Belum optimalnya peran pengasuhan orang tua terhadap moril dan pendidikan karakter anak.
16. Belum adanya rencana aksi daerah kabupaten layak anak dan PUG
17. Belum adanya keberpihakan anggaran semua perangkat daerah terkait program perlindungan anak
18. Kekurangan SDM yang menangani bidang PPPA
19. Banyaknya kasus tindak kekerasan Anak dan Perempuan
20. Peranan organisasi/lembaga terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak

#### **1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di



masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2021.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan







Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021;
2. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: PR.01/Kep.10/DP2KBP3A/1/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
3. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: PR.01/Kep.10/DP2KBP3A/II/2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
5. Cascading Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021;

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

#### 2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi

#### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selaras dengan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang diatas, serta Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan “**mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan masyarakat**”, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut:

##### 2.1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang adalah:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
2. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak
3. Terwujudnya akuntabilitas

#### 2.1.2.2. Sasaran Strategis

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

Pemetaan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:


**Tabel 2.1**  
**Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan
2. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak	2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP2KBP3A Kabupaten Subang Periode 2018-2023

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja**  
**DP2KBP3A Kabupaten Subang**  
**Tahun 2018-2023 Seetelah Perubahan**


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,07	1,07	1,067	1,064	1,61	1,00	1,00
2	Terwujudnya Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	67,55	69,85	72,05	75,25	77,90	80,05	80,05
				Indeks Pembangunan Gender	50	70	72,50	75,25	77,50	79,25	79,25
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	50	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP	C	B	B	BB	BB	A	A
				Indeks Kepuasan Masyarakat	B	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik



Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
  - f. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
  - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Mebeuler
  - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
  - b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD
  - e. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Semesteran
  - f. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun
  - g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kegiatan Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD
4. Program Bidang Keluarga Berencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pelayanan KIE
  - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal





- c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Operasional Pengolahan Data
  - d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Operasional Distribusi Alokasi
  - e. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - f. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
  - g. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
  - h. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - j. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - k. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
  - l. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  - m. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
  - n. Pembinaan Terpadu Kampung KB
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Bidang Kualitas Keluarga, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
  - c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)





- d. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - f. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - g. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
7. Program Bidang Perlindungan Anak, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Program Bidang Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
  - b. Pengendalian Program KKBPK
  - c. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
  - d. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
  - e. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
  - f. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
  - g. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB



### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan *core bussines* Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan memiliki fokus pada *stakeholder*. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : PR.01/Kep.10/DP2KBP3A/1/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : PR.01/Kep.10/DP2KBP3A/II/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama DP2KBP3A Kabupaten Subang**  
**Tahun 2018-2023**

<b>Tujuan 1 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk</b>	
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak</b>	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan



		pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya akuntabilitas</b>		
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


#### 2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2021 yang merupakan rencana operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian, Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2021.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang pada tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target**  
**DP2KBP3A Kabupaten Subang**  
**Tahun 2021**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,067
2	Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,05



			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
3	Terwujudnya akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B

### 2.1.3.2. Rencana Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :


1. Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja Perubahan antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**DP2KBP3A KABUPATEN SUBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,067



2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,05
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2020**

Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 3 (Tiga) sasaran dan 9 (Sembilan) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. Tahun 2020 akan dicapai melalui program (11 program utama dan 4 program penunjang) dengan 2 kegiatan utama program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, 2 kegiatan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, 5 kegiatan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, 8 kegiatan program perlindungan anak, 1 kegiatan program peningkatan peran perempuan di perdesaan, 25 kegiatan program keluarga berencana, 1 kegiatan program kesehatan reproduksi kesehatan remaja, 1 kegiatan program pelayanan kontrasepsi, 2 kegiatan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, 1 kegiatan program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling, 2 kegiatan program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dan 24 kegiatan rutin penunjang pelaksanaan tugas teknis lainnya. Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut: *(Disesuaikan dengan kegiatan PD)*



**Tabel 3.1**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Subang**  
**Tahun 2020**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1	Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
						2	Penguatan jaringan kerjasama IMP
				2	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1	Pendataan keluarga (Updating pendataan dan pengumpulan database)
						2	Prevalensi peserta KB aktif
		2	Pelayanan KIE				
		3	Pembinaan keluarga berencana				
		4	Operasional Balai Penyuluhan KB – BOKB (DAK)				
		5	Operasional distribusi alokon – BOKB (DAK)				
		6	Dukungan KIE dan manajemen – BOKB (DAK)				
		7	Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh Kader KB – BOKB (DAK)				
		8	Pengadaan tempat penyimpanan KIT/Alokon – BOKB (DAK)				
		9	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting (DAK Fisik)				
10	Pembinaan peserta KB baru dan aktif						

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN
					11 Pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Kec. Pusakajaya 12 Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB (Mupen) (DAK Fisik) 13 Pengadaan PC untuk kelengkapan rumah data di kampung KB (DAK Fisik) 14 Pengadaan PC untuk pengolahan data KKBPK di Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik) 15 Pengadaan sarana kerja PPKBD (DAK Fisik) 16 Operasional staf meeting – BOKB (DAK) 17 Operasional pengolahan data – BOKB (DAK) 18 Orientasi tenaga lini lapangan – BOKB (DAK) 19 Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lain Di kampung KB Melalui Pertemuan Kelomok Kerja di Kampung KB - BOKB (DAK) 20 Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lain Di kampung KB Melalui Forum Musyawarah Kampung KB di Tingkat Desa - BOKB (DAK) 21 Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lain Di kampung KB Melalui Lokakarya Mini Tingkat Desa dan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
							Kecamatan di Kampung KB - BOKB (DAK)
						22	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lain Di kampung KB Melalui Ketahanan Berbasis Tribina - BOKB (DAK)
						23	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lain Di kampung KB Melalui Penanganan Stunting - BOKB (DAK)
		3	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
				2	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1	Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
						2	Pelatihan bagi penelola kelompok tribina
				3	Program Pelayanan Kontrasepsi	1	Pelayanan pemasangan kontrasespsi KB
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	1	Pembinaan motivator ketahanan keluarga (Motekar)
						2	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
		2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Workshop peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak perempuan
						2	Pemberdayaan organisasi perempuan kepala keluarga (PEKKA)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
				2	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
		3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1	Pembinaan Organisasi Perempuan (DW)
						2	Peningkatan Peran Wanita di Lokasi P2WKSS
						3	Sosialisasi Sanitasi Responsif Gender
						4	Orientasi Bagi Pengelola Kelompok UPPKS
						5	Sekoper Cinta
		4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	1	Program Perlindungan Anak	1	Revitalisasi Forum Anak Daerah (FAD)
						2	Jambore Anak
						3	Pendampingan Kasus Perempuan dan Anak
						4	Pengembangan Kota Layak Anak
						5	Pelatihan SDM tentang Pendamping Anak
						6	Pelatihan Konvensi Hak Anak
						7	NGABASO
						8	Pemilihan Duta Anak
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
						2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
						3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
						4	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
						5	Penyediaan alat tulis kantor



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
						6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
						7	Penyediaan komponen instalasi
						8	Pengadaan peralatan rumah tangga
						9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
						10	Penyediaan makanan dan minuman
						11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
						2	Pengadaan mebeleur
						3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
						4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
						2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
						3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
						4	Penyusunan rencana kerja, RKA dan DPA SKPD
						5	Penyusunan laporan barang milik daerah semesteran
						6	Penyusunan laporan barang milik daerah akhir tahun

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
						7	Penyusunan akuntabilitas kegiatan instansi pemerintah (AKIP) SKPD
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat DP2KBP3A Kab. Subang	1	Program Sosial Kemasyarakatan	1	Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris
						2	Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional Tingkat Jawa Barat
						3	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

### **3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja**

#### **3.1.2.1. Perjanjian Kinerja**

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2021 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

#### **3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan data kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja DP2KBP3A Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

#### **3.1.2.3. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang tahun 2021 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2021.

### 3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Nomor : PR.07/Kep.29/DP2KBP3A/XI/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) DP2KBP3A Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dari indikator-indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Nomor PR.07/Kep.29/DP2KBP3A/XI/2021, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 9 (Sembilan) indikator sebagai penjabaran dari 3 (Tiga) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**DP2KBP3A Kabupaten Subang Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,067	1,045	100 %	Tercapai
2	Prevalensi peserta KB aktif	72,3	73,87	100 %	Tercapai
3	Persentase bina keluarga balita (BKB)	86	100	100%	Tercapai
	Bina Keluarga Remaja (BKR)	66	100	100%	
	Bina Keluarga Lansia (BKL)	68	100	100%	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	90,53	100 %	Tercapai
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,25	75,25	100 %	Tercapai
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	50,32	49,76	98,83 %	Tidak Tercapai
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
8	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,01)	BB (76,01)	BB (76,01)	Tercapai
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (83,32)	B (83,32)	B (83,32)	Tercapai

### 3.1.4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

#### 3.1.4.1. Ringkasan Kinerja

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang tahun 2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran dengan menggunakan 9 indikator kinerja. dengan hasil semua inikator kinerja tercapai

#### 3.1.4.2. Rincian Kinerja

Tahun 2021 adalah tahun pertama dari implementasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang tahun 2018-2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis DP2KBP3A Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.

**Tujuan 1 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk**

Pada Tujuan 1 ini terdapat 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target dan kategori penilaian tercapai

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1**  
**Terkendalanya Pertumbuhan Penduduk**

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,08	1,067	1,045	100 %	Tercapai
2	Prevalensi peserta KB aktif	70,00	72,3	73,87	100 %	Tercapai
3	Persentase bina keluarga balita (BKB)	82	86	100	100%	Tercapai
	Bina Keluarga Remaja (BKR)	57	66	100	100%	
	Bina Keluarga Lansia (BKL)	62	68	100	100%	

#### **A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya Pengendalian Penduduk**

##### **1. Laju Pertumbuhan Penduduk**

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1**  
**Meningkatnya Pengendalian Penduduk**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,08	1,067	1,045	100 %	Tercapai

Wajah Kabupaten Subang masa depan merupakan sebuah penggambaran situasi yang didasarkan pada situasi terkini sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dan skenario besar Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Subang. Skenario Jawa Barat setidaknya bisa dilihat dari sasaran pokok pengembangan Jawa Barat pada periode 2020 – 2024 yang saat ini masih dalam tahap penggodokan. Namun demikian beberapa indikator sudah bisa diketahui berdasarkan proyeksi dan penetapan sasaran terkait pengembangan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang telah

ditetapkan saat ini. Adapun pengembangan Kabupaten Subang bisa diketahui dengan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 yang sudah terlebih dahulu ditetapkan.

Secara Nasional LPP ditargetkan bisa berada pada angka dibawah 1,21 % dan target provinsi di angka 1,41 % pada 2024 mendatang. Tepatnya 0,7 % angka ini cukup ambisius untuk Kabupaten Subang, mengingat lambatnya angka penurunan LPP dalam beberapa tahun terakhir. Pada SP 2000 silam, LPP Kabupaten Subang tercatat 0,80 %. Angka ini kemudian naik menjadi 2,20 % pada hasil SP 2010. Optimisme tumbuh melihat hasil supas 2019 yang mencatat LPP Kabupaten Subang pada angka 1,05 %. Target TFR sebesar 2,13 % pada tahun 2023 juga terbilang tinggi bila dibandingkan dengan kondisi saat ini dimana TFR Kabupaten Subang 2,16 %. Angka ini mengalami penurunan strategis setelah satu decade sebelumnya mentok 2,20 %.

Capaian indikator laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Kode Kec.	Kecamatan	2021	
			Jumlah	LPP
1.	010.	Sagalaherang	31.648	2,90
2.	011.	Serangpanjang	26.395	-0,68
3.	020.	Jalancagak	45.653	-10,91
4.	021.	Ciater	28.237	-9,64
5.	030.	Cisalak	41.616	-3,43
6.	031.	Kasomalang	42.491	-6,70
7.	040.	Tanjungsiang	45.946	-0,70
8.	050.	Cijambe	40.412	0,01
9.	060.	Cibogo	45.326	-12,67
10.	070.	Subang	118.092	-15,35
11.	080.	Kalijati	63.577	-7,71
12.	081.	Dawuan	40.442	-2,93
13.	090.	Cipeundeuy	50.379	-3,91
14.	100.	Pabuaran	61.572	-2,02
15.	110.	Patokbeusi	73.865	-11,86
16.	120.	Purwadadi	52.187	-23,17
17.	130.	Cikaum	47.801	-4,62
18.	140.	Pagaden	53.934	-16,50
19.	141.	Pagaden Barat	33.885	-0,51
20.	150.	Cipunagara	57.899	-7,32
21.	160.	Compreng	41.496	-8,79
22.	170.	Binong	44.624	0,66
23.	171.	Tambakdahan	37.960	-8,96
24.	180.	Ciasem	79.598	-27,78
25.	190.	Pamanukan	49.689	-16,65
26.	191.	Sukasari	35.580	-15,16
27.	200.	Pusakanagara	39.139	-2,08

No.	Kode Kec.	Kecamatan	2021	
			Jumlah	LPP
28.	201.	Pusakajaya	37.237	-19,75
29.	210.	Legonkulon	23.792	6,42
30.	220.	Blanakan	52.852	-18,97
Jumlah :			1.443.324	1.045

## 2. Prevalensi Peserta KB Aktif

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1**  
**Meningkatnya Pengendalian Penduduk**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
2	Prevalensi Peserta KB Yang Aktif	70,00	72,3	73,87	100 %	Tercapai

Dari tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa persentase capaian prevalensi KB aktif mencapai 73,87% atau sekitar 304 Ribu peserta KB aktif.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB		PUS PESERTA KB	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(14=3-4)	(15=14/3*100)
321301	Sagalaherang	5.825	1.300	22,32%	4.525	77,68%
321302	Cisalak	13.201	3.528	26,73%	9.673	73,27%
321303	Subang	29.754	8.906	29,93%	20.848	70,07%
321304	Kalijati	14.836	3.853	25,97%	10.983	74,03%
321305	Pabuaran	18.568	5.319	28,65%	13.249	71,35%
321306	Purwadadi	16.398	4.212	25,69%	12.186	74,31%
321307	Pagaden	16.363	4.485	27,41%	11.878	72,59%
321308	Binong	12.714	2.544	20,01%	10.170	79,99%
321309	Ciasem	25.014	6.097	24,37%	18.917	75,63%
321310	Pusakanagara	10.524	3.237	30,76%	7.287	69,24%
321311	Pamanukan	13.358	3.705	27,74%	9.653	72,26%
321312	Jalancagak	13.301	3.135	23,57%	10.166	76,43%
321313	Blanakan	15.016	3.620	24,11%	11.396	75,89%
321314	Tanjungsiang	14.691	3.415	23,25%	11.276	76,75%
321315	Compreng	9.916	2.093	21,11%	7.823	78,89%
321316	Patokbeusi	22.502	6.201	27,56%	16.301	72,44%
321317	Cibogo	12.067	3.509	29,08%	8.558	70,92%
321318	Cipunagara	16.259	5.056	31,10%	11.203	68,90%
321319	Cijambe	16.257	4.175	25,68%	12.082	74,32%
321320	Cipeunduey	11.447	2.815	24,59%	8.632	75,41%
321321	Legonkulon	6.343	2.112	33,30%	4.231	66,70%
321322	Cikaum	14.348	4.165	29,03%	10.183	70,97%



NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB		PUS PESERTA KB	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
321323	Serangpanjang	5.229	1.171	22,39%	4.058	77,61%
321324	Sukasari	11.739	3.250	27,69%	8.489	72,31%
321325	Tambakdahan	13.093	2.601	19,87%	10.492	80,13%
321326	Kasomalang	12.779	3.323	26,00%	9.456	74,00%
321327	Dawuan	9.123	2.847	31,21%	6.276	68,79%
321328	Pagaden Barat	9.047	2.514	27,79%	6.533	72,21%
321329	Ciater	10.019	1.814	18,11%	8.205	81,89%
321330	Pusakajaya	12.755	2.779	21,79%	9.976	78,21%
<b>KAB SUBANG</b>		<b>412.486</b>	<b>107.781</b>	<b>26,13%</b>	<b>304.705</b>	<b>73,87%</b>

### 3. Presentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Aktif

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1**  
**Meningkatnya Pengendalian Penduduk**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
3	Persentase bina keluarga balita (BKB)	82	86	100	100%	Tercapai
	Bina Keluarga Remaja (BKR)	57	66	100	100%	
	Bina Keluarga Lansia (BKL)	62	68	100	100%	

Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif.

Pencapaian indikator sebagai berikut :

- Jumlah Kelompok BKB aktif sebanyak 521 peserta dengan capaian 100%
- Jumlah Kelompok BKR aktif sebanyak 250 peserta dengan capaian 100%
- Jumlah Kelompok BKL aktif sebanyak 304 peserta dengan capaian 100%

**B. Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,25	90,27	90,53	100 %	Tercapai

Dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja sasaran 2 dalam meningkatkan perempuan dan perlindungan anak maka kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat melalui pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 yaitu meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perkembangan capaian perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Subang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Table IDG dan IPG Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2021**

Tahun	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pembangunan Gender ( IPG)
2018	63,23	90,2
2019	63,5	90,25
2020	72,05	90,27
2021	72,25	90,53

**2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**  
**Meningkatnya Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,25	75,25	75,25	100 %	Tercapai

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Ketiga ukuran ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di kabupaten Subang masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (70,2) sedangkan Kabupaten Subang (70,0) di tahun 2019, hal ini dikarenakan peran perempuan khususnya di bidang ekonomi, politik maupun sebagai pengambil keputusan masih rendah, salah satu contoh perempuan Kabupaten Subang yang duduk di legislatif masih 22%, ini mengandung arti bahwa persentase pencapaian di parlemen maupun persentase pada pekerjaan profesional masih rendah jika dibanding dengan laki-laki.

### 3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

**Tabel 3.9**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**  
**Meningkatnya Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50,32	50,32	49,76	98,83 %	Tidak Tercapai

Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dinilai masih menjadi masalah di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Barat bahkan di seluruh Indonesia. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia saat ini hanya 51 persen dari jumlah usia produktif, sementara perempuan hanya 51%.

Sementara di Kabupaten Subang jumlah angkatan kerja perempuan hanya mencapai 83,47 % dari jumlah usia produktif. Pendapatan per kapita saat ini cukup baik, jika perempuan dapat berkontribusi di dalam ekonomi, pendapatan bisa terus meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan Bappenas, rendahnya angka partisipasi perempuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya informasi, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, adanya diskriminasi gender dan juga biaya yang tinggi. disamping itu perempuan lebih banyak berpartisipasi pada jenis pekerjaan informal, seperti pekerja rumah tangga atau pekerjaan rumahan. Terkait hal itu dibutuhkan adanya suatu peraturan karena pekerjaan di sektor informal.

#### 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu


**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**  
**Meningkatnya Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100%	Tercapai	100

Anak merupakan sebuah anugerah yang tidak ternilai bagi setiap orang tua. Kelahiran seorang anak menjadi hal yang paling ditunggu dalam sebuah keluarga. Setiap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak akan menjadi perhatian orang tua. Seorang anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media persemaian SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti luhur. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

Maka setiap anak harus mempunyai hak yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan dan perlindungan oleh karena itu maka pemerintah menuangkan kebijakan dalam bentuk Undang-undang sebagai berikut :

1. Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada



masa depan oleh sebab itu maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik dan mental ataupun sosial. Maka dari itu diperlukan adanya upaya perlindungan untuk kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Sementara Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2. Keppres Nomor 4 Tahun 1984 maka Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan tanggal 23 juli sebagai Hari Anak Nasional.
3. Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-bangsa (KHA PBB) dalam pasal 54 merumuskan 30 butir hak-hak anak. Butir-butir ini merupakan intisari dari konvensi PBB tentang hak anak pasal 1 sampai dengan 54 adapun 30 butir ini merupakan ringkasan hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Butir-butir itu yaitu memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi), serta penyalahgunaan seksual, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, perlindungan anak dari penculikan dan penjualan atau perdagangan anak, perlindungan anak segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak, larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.


Dunia anak-anak tidak bisa disamakan dengan dunia orang dewasa kehidupan mereka tergantung dari kebijakan orang dewasa yang ada di sekitarnya, karena tanpa adanya orang dewasa sangat tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup dan dari orang dewasa lah mereka membutuhkan perlindungan dari berbagai macam kejahatan.

Bidang perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbentuk dari tahun 2017 sama dengan terbentuknya DP2KBP3A Kabupaten Subang.

Misi dari Bidang Perlindungan Anak adalah Meningkatkan upaya perlindungan anak agar terbentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia, handal dan tangguh. Program kerja yang ada di Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang sampai dengan tahun 2023 adalah :

1. Perlindungan Khusus Anak
2. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
3. Pengembangan Kabupaten layak Anak
4. Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya



- 
5. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  6. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Dari ke-enam program yang direncanakan yang dilaksanakan hanya baru 3 Program kerja yaitu Perlindungan Khusus, Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak akan tetapi tidak ketiga program itu tidak semua terwujud dikarenakan anggaran yang masih tidak mencukupi.


Kasus anak di Kabupaten Subang dari Januari s/d Desember 2020 yang melapor dan tercatat di Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang yaitu tercatat sebanyak 62 kasus. Terdiri dari 47 kasus persetubuhan/perkosaan, 2 kasus kekerasan psikis, 5 kasus eksploitasi, 7 kasus kekerasan fisik, 1 kasus pencurian yang melibatkan anak. Seperti tahun 2019 kasus anak didominasi oleh kasus pencabulan dan pelecehan seksual pada anak namun pada tahun 2020 lebih korban rata-rata dibawah umur 18 tahun.

Di Kabupaten Subang, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat tetapi tidak semua korban dapat melaporkan kasusnya. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat ingin kasusnya diketahui oleh Lembaga/Instansi terkait yang menangani kasus. Namun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang begitu gencar melakukan Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan anak, diharapkan agar masyarakat tidak takut lagi untuk melapor jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Penyalahgunaan media sosial menjadi dampak negatif untuk anak
  2. Kemiskinan
  3. Disharmoni keluarga
  4. Penyalahgunaan minuman keras
  5. Kesalahan pola asuh
  6. Pendidikan yang rendah
  7. Terjadinya trauma masa lalu
  8. Masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dilaporkan
- Upaya yang dilakukan untuk menangani tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah

:



1. Berusaha mendampingi setiap kasus anak dan perempuan yang terjadi di Kabupaten Subang baik dalam pendampingan psikologis, rehabilitasi, maupun pendampingan secara hukum
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat meliputi anak-anak sekolah sampai dengan kepala desa
3. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak instansi yang terkait seperti PKK Kabupaten Subang, Disnakertrans, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, LPKS, LBH, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain lain
4. Memberikan pelayanan psikologi pasca kejadian dan memberikan motivasi terhadap korban kasus anak dan perempuan

Adapaun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus anak di Kabupaten Subang antara lain:

1. Masih kurangnya tenaga psikolog ASN
2. Masih kurangnya tenaga pendamping dan administrator di lapangan
3. Belum adanya sekolah yang mau memfasilitasi untuk korban untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya
4. Belum adanya shelter atau rumah aman milik pemerintah daerah untuk korban kekerasan anak dan perempuan
5. Belum adanya ruangan khusus untuk penanganan psikologi korban
6. Belum kuatnya koordinasi penanganan antar instansi yang terkait
7. Belum adanya PERDA tentang perlindungan anak
8. Rendahnya alokasi dana untuk penanganan korban kekerasan anak dan perempuan
9. Masih kurang pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak dan perempuan

Rencana tindak lanjut kedepannya adalah :

1. Menambah tenaga psikolog dengan cara mencari para relawan
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Subang untuk membuat Rumah Aman atau Shelter
3. Merangkul para relawan yang dilapangan untuk ikut membantu program perlindungan anak dan perempuan
4. Mengadvokasi Pemerintah Kabupaten Subang untuk memberikan fasilitas Ruang Administrasi dan ruang Psikolog
5. Mengadakan koordinasi dengan pihak instansi yang terkait dalam penanganan anak dan perempuan sehingga koordinasi nya terjalin kuat
6. Mendesak Pemerintah Kabupaten Subang untuk membuat PERDA dan PERBUP tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
7. Melakukan penyuluhan tentang perlindungan anak agar pemahaman masyarakat lebih baik



8. Menggandeng pihak medis agar setiap kasus kejahatan seksual supaya di berikan konseling kesehatan reproduksi
9. Mengadvokasi dinas instansi atau lembaga yang terkait agar supaya korban atau keluarga korban diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga

**Tujuan 3 : Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan**

Pada Tujuan 3 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai;

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Target Kinerja Tujuan 3**  
**Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan**

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,01)	BB (76,01)	BB (76,01)	100%	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (83,32)	B (83,32)	B (83,32)	100%	Tercapai

Analisis capaian sasaran strategis DP2KBP3A Kabupaten Subang pada sasaran ketiga yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan”**, dengan pengukuran menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. . Nilai Evaluasi AKIP

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target dari indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) adalah BB (76,01). Dan Capaian Kinerja DP2KBP3A pada tahun 2021 dalam sasaran ini dihitung berdasarkan hasil penilaian Evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah yang saat ini masih dalam proses.



## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengetahui kepuasan bagi pengguna layanan, DP2KBP3A Kabupaten Subang melakukan survey secara berkala. Metode yang digunakan adalah survey dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Pengisian kuesioner tersebut dua periode Januari s/d Juni dan Juli s/d November 2021, pada saat pelanggan melakukan jasa layanan.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata – rata tertimbang" masing – masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terdapat 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Bobot} \quad 1$$

$$\text{Bobot nilai rata – rata} = \text{-----} \times \text{---} = 0,071$$

$$\text{Tertimbang} \quad \text{Jumlah Unsur} \quad 4$$

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Nilai Per Unsur}$$

$$\text{NRR Per Unsur} = \text{-----} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Jumlah Kuesioner yang terisi}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \text{NRR Tertimbang Per Unsur} \times 25$$

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik



IKM lingkup DP2KBP3A Kabupaten Subang Tahun 2020 nilai Interval IKM 3,25 dengan nilai Konversi 86,22 bila dibandingkan tahun 2019 nilai interval IKM meningkat 0,03 dan nilai interval konversi meningkat menjadi 86,19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengguna jasa layanan dari DP2KBP3A Kabupaten Subang menyatakan kinerja **Baik**.

Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya upaya pelaksanaan 3 program dan 23 kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
  - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan Mebeleur
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
  - a. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - d. Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD
  - e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran
  - f. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun
  - g. Penyusunan Akuntabilitas Kegiatan Instansi Pemerintahan ( AKIP ) SKPD



### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarnya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Asumsi kebijakan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber dana yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :


**Tabel 3.12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana (APBN, APBD, PROV, APBD KAB)**  
**DP2KBP3A Kabupaten Subang**  
**Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Serapan (%)
APBN	-	-	-	-
APBD PROVINSI	-	-	-	-
APBD KABUPATEN	24.331.514.985	24.198.067.141	22.950.739.982	94,85

*Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah DP2KBP3A, Tahun 2020.*

Target dan realisasi belanja DP2KBP3A Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**



**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
DP2KBP3A Kabupaten Subang  
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Serapan (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	10.527.609.641	10.061.874.081	465.735.560	95,58
2.	Belanja Langsung	13.670.457.500	12.888.865.901	781.591.599	94,28
<b>JUMLAH</b>		<b>24.198.067.141</b>	<b>22.950.739.982</b>	<b>1.247.327.159</b>	<b>94,85</b>

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah DP2KBP3A, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang tahun 2021 jumlah sebesar Rp. **24.198.067.141,-** dan terrealisasi sebesar Rp. **22.950.739.982,-** atau 94,85 %. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran**



**DP2KBP3A Kabupaten Subang  
Tahun 2021**

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	10.619.969.900	9.972.942.481	93,91
2.	Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak	676.812.100	665.284.889	98,30
3.	Terwujudnya akuntabilitas	12.901.285.141	12.312.512.612	95,44
<b>Jumlah</b>		<b>24.198.067.141</b>	<b>22.950.739.982</b>	<b>94,85</b>

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi DP2KBP3A Kabupaten Subang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15  
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran  
DP2KBP3A Kabupaten Subang  
Tahun 2021**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk	10.619.969.900	9.972.942.481	93,91
2.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	676.812.100	665.284.889	98,30
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	12.901.285.141	12.312.512.612	95,44
<b>Jumlah</b>		<b>24.198.067.141</b>	<b>22.950.739.982</b>	<b>94,85</b>



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN


Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2020 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 3 (tiga) sasaran yang terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 9 (sembilan) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 9 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat disimpulkan untuk 9 indikator kinerja sasaran telah mencapai target ( 9 indikator tercapai).

### 4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang serta jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Membentuk Tim Satgas Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
3. Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP;
4. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra dan Dokumen Perencanaan Anggaran OPD);
5. Meningkatkan kualitas penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
6. Melaksanakan monitoring pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodik;

- 
7. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Subang,      Februari 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Subang

**Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si**  
NIP. 19671025 199303 2 003



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

